

Kustini

Menelusuri Makna di Balik Fenomena  
**Perkawinan di Bawah Umur  
dan Perkawinan Tidak Tercatat**



Kementerian Agama RI  
Badan Litbang dan Diklat  
Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Jakarta, 2013

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat/Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI  
edisi 1, Cet. 1 .....  
Jakarta, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI  
xxvi + 436 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-979-797-353-7

Hak Cipta pada Penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan Pertama, Nopember 2013

*MENELUSURI MAKNA DI BALIK FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT*

Editor:

**K u s t i n i**

Desain cover dan Lay out, oleh:  
**Zabidi**

**Penerbit:**

Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama RI  
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta  
Telp./Fax. (021) 3920425, 3920421  
[www.puslitbang1.balitbangdiklat.co.id](http://www.puslitbang1.balitbangdiklat.co.id)

7  
merea  
Keag  
hasil  
Litba

(dela

1. S

2. I

3.

4.

5.

6.

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan ....	iii
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI .....	vii
Prolog oleh: Dr. Hj. Sururin .....	xi
Prakata Editor oleh: Dr. Hj. Kustini, M.Si. ....	xxi
DAFTAR ISI .....	xxv
<b>BAG. 1 RELEVANSI PENELITIAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT: SEBUAH PENGANTAR</b>	
Oleh: Kustini .....	1
<b>BAG. 2 DINAMIKA SOSIAL BUDAYA DAN PROBLEM PENCATATAN PERKAWINAN DI KABUPATEN TANGERANG BANTEN</b>	
Oleh: Abdul Jamil dan Mukhtar Ilyas .....	21
<b>BAG. 3 PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT</b>	
Oleh: Muchith A. Karim dan Selamat .....	63
<b>BAG. 4 PROBLEM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH</b>	
Oleh: Muchtar dan Agus Mulyono .....	129



BAG. 5	38 TAHUN UU PERKAWINAN: FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT Oleh: Nur Rofiah dan Kustini .....	159
BAG. 6	MENELISIK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KOTA YOGYAKARTA Oleh: Koeswinarno dan Fakhrudin M .....	219
BAG. 7	POTRET PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA: Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat Di Kab. Bangkalan Madura Oleh: Zaenal Abidin dan Sri Hidayati.....	257
BAG. 8	FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR Oleh: Ah. Azharudin Lathif dan Muchit A. Karim....	285
BAG. 9	PEREMPUAN DALAM BALUTAN PERKAWINAN YANG TIDAK BERPIHAK: Studi Kritis terhadap Problematika dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Nusa Tenggara Barat Oleh: Ida Rosyidah dan Iklilah Muzayyanah DF .....	337
BAG. 10	PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN BALANGAN DAN AMUNTAI KALIMANTAN SELATAN Oleh: Fauziah .....	411

**RELEVA  
UMU**

## BAB I

### GAMBARAN UMUM WILAYAH

#### A. Mengenal Kabupaten Cianjur

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2010 adalah 2.168.514 jiwa dan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa dengan penduduk pria sebesar 1.120.550 jiwa dan perempuan 1.047.964 jiwa.<sup>97</sup> Jumlah penduduk pria 72.586 jiwa lebih banyak daripada perempuan. Penghasilan utamanya adalah pertanian (sekitar 52,00%) dan perdagangan (23,00%).<sup>98</sup> Cianjur juga dikenal sebagai kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita) terbanyak di Jawa Barat. Rata-rata setiap bulan Kabupaten Cianjur memberangkatkan 60 sampai 75 orang dengan tujuan negara-negara di kawasan Timur Tengah diantaranya Saudi Arabia, Yordan, Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, Oman, dan lainnya.<sup>99</sup> Alasan utama menjadi TKI/TKW adalah ekonomi. Hingga pertengahan April tahun 2012, jumlah TKI asal Cianjur mencapai 30 ribu orang. Tahun lalu, jumlah TKI asal Cianjur yang berangkat sekitar enam ribu orang.<sup>100</sup> Sayangnya pada umumnya tidak terdata di Dinas Sosial Tenaga Kerja

<sup>97</sup> Profil Daerah Kabupaten Cianjur, Statistik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/demografipendudukjel.php?i=3203&is=37>

<sup>98</sup> Sekilas Cianjur, diakses dari [http://cianjurkab.go.id/Content\\_Nomor\\_Menu\\_15\\_3.html](http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_15_3.html) pada tanggal 15 Oktober 2012

<sup>99</sup> Kab Cianjur Kantong TKI/W Terbanyak di Jabar, diakses dari <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=48212> pada tanggal 15 Oktober 2012

<sup>100</sup> Minat TKI Cianjur Masih Tinggi, <http://radarsukabumi.com/?p=26139> pada tanggal 15 Oktober 2012

### Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Cianjur.<sup>101</sup>

Hubungan kerja masyarakat Cianjur dengan orang Arab tidak hanya terjadi di Timur Tengah, melainkan juga di Cianjur sendiri. Tidak sedikit masyarakat Arab yang menghabiskan liburan panjang sekitar empat bulan di rumah-rumah di Cianjur. Para eks TKW biasa bekerja di rumah mereka juga ditengarai melakukan praktek nikah mut'ah yang oleh ulama Cianjur sendiri diyakini haram hukumnya. Praktek nikah mut'ah ini seringkali menggunakan saksi yang amil (petugas nikah) gadungan. Tidak sedikit yang dilakukan adalah perempuan-perempuan muda siswi sekolah.

*Pernah anak-anak sudah waktunya masuk kontra ke sekolah. Ternyata mereka belum selesai masa kontrak nikah. Ada delapan anak kelas 1 sebuah sekolah setingkat menengah atas....Kenapa mau nikah? Karena dari temannya banyak yang melakukan itu. Dibayar 8 juta selama dua minggu gak ke kemana-mana pengen apa saja dipenuhi.<sup>102</sup>*

Praktek nikah Mut'ah melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai mempelai perempuan dan jangka waktu yang pendek membuat perkawinan ini tidak tercatat. Tidak jarang praktek ini menimbulkan dampak yang panjang terutama bagi perempuan mengalami kehamilan, sementara mantan suaminya sudah kembali ke tanah airnya tanpa meninggalkan alat bukti yang bisa dilacak. Orangtua yang ingin memproses secara

<sup>101</sup> Kab Cianjur Kantong TKI/W Terbanyak di Jabar, <http://www.pelita.com> baca.php?id=48212

<sup>102</sup> Wawancara dengan seorang pendamping perempuan di Cianjur, Senin 30 Oktober 2012.

hukum untuk menuntut hak anaknya, seringkali baru menyadari bahwa dirinya bisa terjerat hukum sebagai pelaku trafiking karena dipandang telah menjual anaknya pada orang Arab tersebut. Sementara orang Arab yang menjadi pelaku trafiking sesungguhnya malah dapat menghirup udara bebas di negaranya sendiri tanpa harus bertanggungjawab sedikit pun atas anak *balakattuk* (ditelantarkan ayahnya) lahir dari nikah mut'ahnya.

Situasi ini sesungguhnya telah meresahkan masyarakat terutama pemuka agamanya karena masyarakat Cianjur adalah masyarakat yang religius. Hal ini tercermin dari filosofi hidup mereka yaitu *ngaos*, *mamaos* dan *maenpo*. *Ngaos* adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan keberagaman. *Mamaos* adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. *Maenpo* adalah seni diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan.<sup>103</sup> Filosofi *Ngaos* diimplementasikan melalui banyaknya pengajian atau *majlis ta'lim* rutin yang dikunjungi oleh ratusan jamaah dan dipimpin oleh seorang *ajengan* (tokoh agama). Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomer 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah yang merupakan bagian dari upaya Penerapan Syariat Islam secara *kaffah* (seutuhnya).<sup>104</sup> Perda ini merupakan tindak lanjut dari Format Dasar pelaksanaan

<sup>103</sup> Profil Cianjur, dikutip dari [http://cianjurkab.go.id/Content/Nomor\\_Menu\\_17\\_3.html](http://cianjurkab.go.id/Content/Nomor_Menu_17_3.html) pada tanggal 15 Oktober 2012.

<sup>104</sup> Penerapan Syariat Islam di Cianjur, Kajian Utama, Risalah No.6 Th 41 September 2003, h. 18

Syariat Islam di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011 yang ditandatangani oleh 35 lembaga Islam.<sup>105</sup>

*Ajengan* mempunyai posisi yang istimewa di kalangan masyarakat Cianjur. Secara sosial otoritas mereka bisa lebih kuat daripada pemerintah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, para *ajengan* tidak memiliki "masa jabatan" tertentu dalam menjalankan fungsi kepemimpinan sebagai mana pemerintah. Oleh karena itu, pejabat pemerintah termasuk bupati seringkali berusia jauh lebih junior daripada *Ajengan* atau bahkan pernah menjadi murid langsung para *ajengan* pada masa mudanya. *Kedua*, para *ajengan* mempunyai jadwal rutin untuk menyapa umatnya melalui berbagai pengajian sehingga secara psikologis lebih dikenal dan lebih dekat sehingga lebih didengar oleh masyarakatnya. *Ketiga*, para *ajengan* memiliki otoritas spiritual yang dihubungkan dengan keyakinan agama, sedangkan pemerintah tidak. Kedudukan *ajengan* bahkan menjadi otoritas tunggal pada kelompok-kelompok Muslim tertentu di Cianjur yang masih mengharamkan penggunaan speaker, handphone, selendang berpakaian sarung bagi laki-laki dan rok span bagi perempuan. Kelompok Muslim ini hanya menempuh pendidikan di lingkungan pesantren mereka sendiri dan tidak mengakui otoritas lembaga pemerintah seperti KUA.

*Jadi masih ada Kiai yang mengharamkan sekolah misalnya itu di daerah Cbdg. Lihat sekolah aja begitu, bagaimana melihat KUA juga tidak penting. Saya kalau menikahkan resmi di sana harus pake*

<sup>105</sup> Ormas Islam yang ikut menandatangani Format Dasar ini antara lain adalah NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, SI (Syarikat Islam), DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), Front Hizbullah, GARIS (Gerakan Reformis Islam).

*sarung, karena mereka ngga mau menerimanya, pake speaker aja ngga boleh, haram.*<sup>106</sup>

Para *ajengan* pada umumnya tidak melarang perkawinan di bawah umur dan tidak mengharuskan pencatatan perkawinan. Bahkan di Cianjur ada budaya kawin gantung di mana perempuan dan laki-laki dikawinkan sebelum baligh namun belum melakukan hubungan suami-istri sampai ketika masa baligh tiba.<sup>107</sup> Calon mempelai yang belum baligh dalam kawin gantung bisa laki-laki dan perempuan, bisa pula salah satunya. Pada umumnya kawin gantung dilakukan antara laki-laki dewasa dengan anak perempuan yang belum baligh. Kawin gantung pada umumnya bertujuan agar setelah baligh anak perempuan tersebut tidak menikah dengan laki-laki lain. Meskipun perkawinan anak dikancam karena memberangus hak perempuan atas pendidikan yang baik untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk bermain, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi maupun seksual, kawin gantung malah ditegaskan boleh oleh Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia

<sup>106</sup> Penuturan HD, pimpinan sebuah KUA di wilayah Kabupaten Cianjur pada Kamis 26 Juli 2012, di Cianjur.

<sup>107</sup> Menurut kamus kawin gantung mempunyai dua arti yaitu perkawinan yang sudah sah tetapi suami-istri belum boleh tinggal serumah (masih tinggal di rumah masing-masing). Arti kedua adalah perkawinan yang belum diresmikan penuh (pengesahannya ditunda sampai dewasa). Kawin gantung yang dipraktikkan di Cianjur lebih mengarah pada pengertian kedua yakni pernikahan yang dialami oleh anak-anak terlepas mereka tinggal serumah ataupun tidak setelahnya. Deskripsi dari Kawin Gantung, dikutip dari <http://www.kamusbesar.com/52749/kawin-gantung> pada tanggal 24 November 2012.

(MUI) di Padang pada tahun 2009 dan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar pada tahun 2010.<sup>108</sup>

Kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama di Cianjur menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam melihat fenomena perkawinan anak dan perkawinan dini yang tercatat di Cianjur.

<sup>108</sup> *Hentikan Fatwa Sahnya Nikah Dini*, diakses dari <http://www.syahid.com/content/hentikan-fatwa-sahnya-nikah-dini> pada tanggal 28 Noveber 2012.

## BAB II TEMUAN DAN ANALISA DATA

### A. Perkawinan di Bawah Umur

Praktek kawin gantung yang di Cianjur bisa menyebabkan perempuan mengalami kawin cerai berkali-kali sebelum usia 16 tahun. Salah seorang perempuan sebut saja Bunga, dikawinkan pertama kali pada saat kelas II SD (7 tahun) dengan laki-laki berusia 16 tahun selama tiga tahun kemudian kelas V SD (10 tahun) cerai untuk pertama kalinya. Menikah lagi di usia 12 tahun selama tiga bulan lalu cerai untuk kedua kalinya. Umur 13 tahun (belum haid) nikah untuk ketiga kalinya selama 20 hari kemudian cerai ketiga kalinya. Kemudian nikah keempat kalinya saat itu juga belum haid dan haid pertama langsung hamil lalu ketika usia kehamilan dua bulan kembali cerai untuk keempat kalinya. Ketika anak berusia lima tahun kembali nikah kelima kalinya dan lagi-lagi ketika hamil dua bulan dicerai. Nikah untuk keenam kalinya bertahan selama dua tahun kemudian setelah melahirkan anak baru usia 9 bulan kembali mengalami perceraian. Terakhir menikah ketujuh kalinya dan punya anak berusia 40 hari kembali cerai.<sup>109</sup> Empat perkawinan pertama Bunga terjadi sebelum berusia 16 tahun.

Proses perceraian pada kawin gantung sama mudahnya dengan proses perkawinannya. Suami cukup mengembalikan istri pada orangtuanya sebagaimana dialami Bunga; Waktu dicerai dia bilang ke orang tua saya, mau nitip dulu tapi

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bunga (nama samara), pada hari Sabtu, 28 Juli 2012, di rumahnya di Cianjur.

seandainya ada jodoh dengan orang lain boleh saja. Waktu itu nikah dari kelas 2 SD sampe kelas 5 SD. Gak pernah ada bareng, paling digendong. Nya disebatna teh...<sup>110</sup>

Adapun usia perempuan yang mengalami kawin di bawah umur bervariasi. Berdasarkan 322 arsip perkara yang ditemukan pada tahun 2009-2011 yang dimiliki oleh PEKKA ditemukan bahwa laki-laki yang menikah antara tahun 1974 hingga 2011 pada umumnya telah berusia 19 tahun atau lebih sesuai UU Perkawinan, sedangkan perempuan berusia antara 7 hingga 15 tahun sebagaimana tabel berikut ini:<sup>111</sup>

Tabel-1  
Usia Perempuan Ketika Pertama Kawin

Usia Perempuan Ketika Dikawinkan	Jumlah	Tahun Kawin
07 tahun	1	1 Januari 1982
09 tahun	1	4 November 1978
10 tahun	2	1980, 1990
11 tahun	3	1982, 1984, dan 1987
12 tahun	19	1978-1997

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bunga, pada hari Sabtu, 28 Juli 2012, di rumahnya.  
<sup>111</sup> PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan pada perempuan kepala keluarga untuk mengakses keadilan. Mereka mempunyai sekretariat Nasional di Jakarta dan beberapa center di berbagai daerah salah satunya adalah Cianjur. Pekka Cianjur bekerjasama dengan Pemda Cianjur, PA Cianjur, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengadakan Sidang Keliling secara Prodeo yang antara lain melayani isbat nikah. Hingga tahun 2012 Pekka Cianjur telah memfasilitasi sidang keliling di empat kecamatan yaitu Cipanas, Padas Campaka, dan Sukaresmi.

	6	1974-1991
13 tahun	20	1979-2003
14 tahun	31	1976-2006
15 tahun	83	
Jumlah		

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 1974 di Cianjur dapat dipastikan bahwa sejumlah 83 dari 322 perempuan di bawah umur, usia perempuan yang dikawinkan di bawah umur bervariasi antara 07 sampai dengan 15 tahun, pada tahun 1982 masih ada yang dikawinkan pada usia 07 tahun, pada tahun 1990 masih ada yang dinikahkan pada usia 10 tahun, pada tahun 1997 masih ada yang dinikahkan pada usia 12 tahun, pada tahun 2003 masih banyak yang dikawinkan pada usia 14 tahun dan pada tahun 2006 masih banyak yang dikawinkan pada usia 15 tahun. Tentu saja angka tersebut tidak menunjukkan jumlah sesungguhnya perkawinan di bawah umur. Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) pada Senin 30 Juli 2012 di Cianjur, empat dari tujuh kader Pekka yang hadir dikawinkan pada usia di bawah umur. Tiga di antara empat kader tersebut dikawinkan setelah tahun 1974. Dua orang dikawinkan ketika berusia 15 tahun dan satu orang ketika berusia 12 tahun.

Jumlah sebenarnya dari perkawinan di bawah umur tidaklah mudah ditemukan karena pada umumnya hanya dilakukan di hadapan tokoh agama (ajengan) dan tidak dicatatkan di KUA. Mestinya data perkawinan ini dapat dilihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur. Namun menurut laporan tahunan periode 2006-2011 jumlah permohonan dispensasi kawin adalah nol, sedangkan perkara yang banyak